

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS SELATAN  
NOMOR : /HK.01.01/K.SU-14/03/2023  
TENTANG  
PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK TERHADAP  
LAPORAN NOMOR: 007/Reg/LP/PL/Kab/02.19/II/2023**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, berbunyi "Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan berwenang untuk melakukan penanganan pelanggaran Kode Etik terhadap Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
  - c. Bahwa sehubungan dengan Laporan Litiana Lase Nomor: 007/Reg/LP/PL/Kab/02.19/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 telah ditindaklanjuti dan dilakukan kajian, maka Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menetapkan Keputusan melalui Rapat Pleno;
  - d. Bahwa berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran dengan Kasus Posisi
    1. Diduga membocorkan soal tes wawancara dan menyebarluaskan kepada beberapa peserta tes wawancara PKD Kec. Maniamolo sebelum jadwal tes wawancara dimulai.
    2. Diduga merubah hasil rapat Pleno Panwascam Maniamolo tertanggal 03 Februari 2023 tentang penetapan hasil tes wawancara PKD Kec. Maniamolo untuk meloloskan calon tertentu.disertai dengan bukti yakni:
    1. *Screen shot chat WhatsApp* penyebaran soal tes Wawancara PKD;
    2. Rekaman Audio tentang putusan pleno penilaian tes hasil wawancara, Foto angka hasil tes wawancara, Video kegiatan merubah nilai tes hasil wawancara;
    3. Lembar penilaian tes hasil wawancara;
    4. Undangan Rapat Pleno, Memorandum, Daftar Hadir Pleno, Pengumuman PKD terpilih
  - e. Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan Pelapor, Terlapor dan Saksi serta dilakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai bukti dan telah meminta klarifikasi dan keterangan dari:  
Pelapor an. **Litiana Lase**  
Pelapor memberikan keterangan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sebagai berikut :
    - 1) Pelapor an. Litiana Lase merupakan Anggota Panwaslu Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan;





- 2) Pelapor memberikan keterangan bahwa konflik terjadi diinternal kami Panwaslu Kecamatan Maniamolo ada setelah terjadi perubahan hasil pleno pengumuman PKD terpilih makanya bisa ada laporan ini;
- 3) Pelapor memberikan keterangan bahwa Berdasarkan undangan yang saya terima bahwa kami melakukan pleno pada pukul 16.00 Wib s.d 17.00 Wib. Kemudian pukul 21.30 Wib saya kembali ke kantor untuk melihat hasil rekapan nilai wawancara, ternyata yang ada malah berbeda dengan apa yang sudah kami plenokan sebelumnya. Kemudian besoknya yang tertera dipengumuman berbeda seperti apa yang telah kami plenokan;
- 4) Pelapor memberikan keterangan bahwa Pada saat kami pleno masing-masing kami menyebutkan nilai-nilai dan sudah menentukan siapa-siapa yang menurut kami layak pemenang dalam tes wawancara tersebut, saya mempunyai bukti rekaman pada saat kami menyebutkan angka/nilai kumulatif itu;
- 5) Pelapor memberikan keterangan bahwa saya tidak tandatangan pengumuman PKD terpilih karena saya punya pendapat lain supaya didalam Berita Acara Pleno dimuat apa pendapat saya. Sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa masing-masing kita paraf nilai yang kita sepakati tetapi teman-teman yang lain tidak menyetujuinya. Kemudian saya sudah membuat memorandum yang saya *Share* di WA pribadi maupun di grup Panwaslu Kecamatan Maniamolo;
- 6) Pelapor memberikan keterangan bahwa Saksi an. Emanuel Valit Lase bertanya dan mengkonsultasikan ke Pelapor bahwa Saksi diberi petunjuk untuk membagikan kepada beberapa orang, setelah saya baca bahwa ternyata itu soal tes wawancara yang akan kami pakai untuk wawancara calon PKD;
- 7) Pelapor memberikan keterangan bahwa tidak mempunyai bukti bahwa Saksi diberi petunjuk untuk membagikan kepada beberapa orang, tetapi soal yang dibagikan itu bukan hasil print out tetapi hasil tulisan tangan;
- 8) Pelapor memberikan keterangan bahwa pelapor mengharapkan :
  - a) Apakah yang telah diputuskan dalam pleno itu bisa dirubah karena setahu saya bahwa pleno itu yang tertinggi dilembaga kita ini.
  - b) Agar kedepannya supaya benar-benar diperhatikan supaya berjalan dengan baik
- 9) Pelapor memberikan keterangan bahwa konflik internal kami mudah-mudahan baikan tetapi proses ini berharap tetap berjalan;
- 10) Pelapor memberikan keterangan bahwa bukti sreeshoot itu diambil di handphone Saksi an. Emanuel Valid Lase yang disuruh oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Maniamolo an. Neli Rahmawati Sarumaha, karena wawancara dilakukan dengan satu persatu. Kemudian Saksi an. Emanuel Valid Lase mengirim kebeberapa orang yang ditunjuk oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Maniamolo;
- 11) Pelapor memberikan keterangan bahwa bahan wawancara berasal dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dikirimkan sama ketua dan kami tidak dapat mengaksesnya karena dikirimkan melalui email;
- 12) Pelapor memberikan keterangan bahwa Rekaman audio tentang putusan pleno dan itu tidak boleh keluar selain internal kita;
- 13) Pelapor memberikan keterangan bahwa Laporan yang saya sampaikan bahwa ketidak relevansi dengan kronologi karena sebelumnya saya sudah katakan ke mereka bahwa pleno kita itu kita

paraf. Kemudian ketua tidak mau dengan mengatakan kalau seperti itu punya ibu juga saya paraf. Ketua kami agak berbeda dengan yang lain;

- 14) Pelapor memberikan keterangan bahwa mestinya disaat kami pleno harus ditunggu selesai diprint out supaya saya bisa mengetahui dan membubuhi paraf dan tandatangan.

Terlapor I an. Neli Rahmawati Sarumaha memberikan keterangan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sebagai berikut :

- 1) Terlapor I an. Neli Rahmawati Sarumaha merupakan Ketua Panwaslu Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan;
- 2) Terlapor I memberikan keterangan bahwa sebelum saya menjawab bisakah saya melihat bukti bocoran soal yang bocor itu dan dalam laporan itu apakah saya yang menyebarkan soal itu atau staf? Sebab saya juga baru tahu terkait masalah ini karena yang melaporkan saya rekan kerja saya;
- 3) Terlapor I memberikan keterangan bahwa tidak benar laporan yang disampaikan bahwa saya telah menyebarkan soal ujian tes wawancara dengan menyuruh satu Staf sekretariat Non PNS Panwaslu Kecamatan Maniamolo. Tidak benar saya menyebarkan soal ujian tes wawancara dalam bentuk apapun, baik lisan maupun tulisan;
- 4) Terlapor I memberikan keterangan bahwa bukti yang disampaikan dalam laporan itu bahwa :
  - a. Itu adalah catatan pribadi saya (buku agenda) tentang pemilihan dari tahun 2018 sejak pertama kali saya menjadi panwascam;
  - b. Itu adalah catatan pribadi saya, sebab segala yang menyangkut pekerjaan saya selalu catat atau agendakan di buku harian saya termasuk materi-materi saat Bimtek ketika saya sebelumnya menjadi panwas;
  - c. Saksi an. Emanuel Valit Lase itu adalah Staf Non PNS Sekretariat Panwascam Maniamolo dan sebagai adek kandung dari Pelapor an. Litiana Lase anggota Panwascam Maniamolo dan saya tidak pernah menyuruh dia memfoto dan membagikan catatan pribadi (agenda saya);
  - d. Saya tidak pernah mengetahui ketika agenda saya diambil atau di foto tanpa sepengetahuan saya;
  - e. Saya juga tidak mengerti mengapa foto catatan saya ada di tangan Saksi an. Emanuel Valit Lase dan kemudian sudah di sebar;
  - f. Foto yang di sebar oleh Saksi an. Emanuel Valit Lase adalah foto dokumen pribadi saya bukan soal tes wawancara sesuai bentuk fisik soal tes wawancara yang dikirim melalui email saya.
- 5) Terlapor I memberikan keterangan bahwa saya tidak pernah memfoto catatan/agenda saya dan tidak pernah menyuruh Saksi an. Emanuel Valit Lase untuk memfoto catatan saya itu;
- 6) Terlapor I memberikan keterangan bahwa :
  - a. Saya akan menjelaskan tentang pleno kami Panwascam Maniamolo yaitu pada tanggal 2 Februari 2023 saya menyampaikan surat undangan kepada anggota Panwascam Maniamolo terkait jadwal pelaksanaan pleno;
  - b. Pada undangan tersebut jadwal pelaksanaan pleno pukul 16.00 WIB pada saat itu Terlapor II an. Nikolaus Dachi minta izin kepada



saya melalui telpon bahwa dia akan terlambat mengiktui rapat tersebut dengan alasan mau mengantar keluarga yang sakit dan harus di bawa ke rumah sakit Telukdalam pada sore itu, setelah itu pukul 19.00 WIB barulah Terlapor II an. Nikolaus Dachi tiba dan pada saat itu kami tidak langsung pleno karena ada selisih paham terkait masalah internal antara Pelapor dan dan Terlapor II an. Nikolaus Dachi;

- c. Jadi vidio yang di sampaikan oleh Pelapor terkait pembacaan akhir, itu bukan nilai akhir tetapi rekap nilai masing-masing dari kami dan sebelum pembacaan nilai rekap itu;
  - d. Sebelum rapat pleno, hal ini saya lakukan atas kesepakatan bersama agar saat saya bacakan rekap itu mereka bisa meneliti kembali nilai tersebut apakah sudah benar atau tidak;
  - e. Setelah saya bacakan rekap itu rupanya masih banyak kesalahan seperti rekap Terlapor II an. Nikolaus Dachi dan ingin diperbaiki begitu juga rekap nilai dari saya juga masih ada yang saya perbaiki dan juga rekap Pelapor untuk dia perbaiki;
  - f. Setelah perbaiki nilai akhir kemudian baik saya maupun Terlapor II an. Nikolaus Dachi menuangkan hasil niai akhir pada format hasil tes wawancara sesuai dengan pedoman;
  - g. Hasil tes wawancara dari Pelapor tidak di serahkan pada saya pada malam itu (saat akhir pleno) dengan alasan yang tidak jelas sehingga dalam pleno malam itu nilai dari Pelapor masih kosong karena saya tidak memiliki nilai dari Pelapor;
- 7) Terlapor I memberikan keterangan bahwa tujuan saya membacakan rekap adalah untuk memastikan nilai yang mereka buat sudah sesuai atau tidak;
  - 8) Terlapor I memberikan keterangan bahwa Pleno kami laksanakan sekitar pukul 21.00 WIB;
  - 9) Terlapor I memberikan keterangan bahwa Pembacaan rekap itu saya bacakan sebelum pleno sekitar pukul 20.30 WIB, bukan setelah pleno;
  - 10) Terlapor I memberikan keterangan bahwa Berita Acara Pleno (BAP) belum saya serahkan kepada Pelapor karena pada malam itu tidak sempat di print out oleh operator karena baterai laptop habis, besok paginya pada tanggal 4 february barulah di print out BAP dimaksud;
  - 11) Terlapor I memberikan keterangan bahwa salinan hasil pleno diserahkan kepada Pelapor karena itu adalah hak Pelapor. Terkait risalah Pelapor dibelakang lembar berita acara pada saat pleno tidak di sampaikan langsung kepada kami;
  - 12) Terlapor I memberikan keterangan bahwa terkait prinsip kolektif-kolegial dalam suatu putusan bahwa bukan putusan sendiri, kejadian yang dibuat Pelapor sebenarnya tidak mesti melaporkan ke Bawaslu Kabupaten karena kami masih bisa menyelesaikan secara internal;
  - 13) Terlapor I memberikan keterangan tentang penyampaian risalah Pelapor kepada kami bahwa itu tidak benar karena pada saat pleno, Pelapor tidak menyampaikan risalah nya kepada kami pada saat pleno secara langsung tetapi Pelapor menyampaikan memorandum melalui WA sehingga kami tidak tahu kalau risalahnya telah di sampaikan karena pleno sedang berlangsung;
  - 14) Terlapor I memberikan keterangan bahwa risalah yang disampaikan melalu WA itu sah dan bisa di terima;



- 15) Terlapor I memberikan keterangan bahwa Berita Acara Pleno (BAP) tidak ditandatangani oleh Pelapor, Baik BAP tanggal 3 maupun BAP tanggal 4 Februari tentang penyerahan tes wawancara dari Pelapor yang diserahkannya kepada saya (jadwal pengumuman) dengan alasan yang tidak jelas;
- 16) Terlapor I memberikan keterangan bahwa sudah saya kasi ke Pelapor tetapi Pelapor tidak mau ditandatangani dengan alasan yang tidak jelas;
- 17) Terlapor I memberikan keterangan bahwa sebelumnya kami tidak pernah menyampaikan ke Bawaslu Kabupaten Nias Selatan hal ini, tetapi kami sudah mencoba memberikan pendekatan ke Pelapor tetapi dia tidak mau;
- 18) Terlapor I memberikan keterangan bahwa pendapat saya terkait hal ini yaitu :
  - a. Kami tidak pernah ada masalah sebelumnya tetapi yang kami sesali ke Pelapor kenapa hal ini hasur di selesaikan di tingkat Kabupaten sebenarnya masih bisa selesaikan secara internal;
  - b. Sekarang masalah ini sudah menjadi Laporan, saya sendiri sudah di rugikan apalagi agenda buku, agenda pribadi saya sudah di foto oleh Saksi tanpa sepengetahuan saya dan saya tidak pernah menyuruh Saksi ini untuk menfoto catatan pribadi saya dan menyebarkannya;
- 19) Terlapor I memberikan keterangan bahwa saya telah memanggil Saksi untuk mengklafikasi terkait laporan tersebut pada Jumat 10 Februari 2023, tetapi dia tidak datang dengan alasan yang tidak jelas.



Terlapor an. Nikolaus Dachi memberikan keterangan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sebagai berikut :

- 1) Terlapor II an. Nikolaus Dachi merupakan Anggota Panwaslu Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan;
- 2) Terlapor II memberikan keterangan bahwa tidak pernah melihat tentang kebocoran soal itu;
- 3) Terlapor II memberikan keterangan bahwa saya tidak mengetahui bahwa Terlapor I dengan sengaja menyuruh salah seorang staf untuk membagikan atau membocorkan soal tes wawancara tersebut;
- 4) Terlapor II memberikan keterangan bahwa soal yang bocor itu saya tidak mengetahui bahwa soal yang di bocorkan itu adalah soal tes wawancara.

Terlapor III an. Peringatan Dakhi memberikan keterangannya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sebagai berikut :

- 1) Terlapor III an. Peringatan Dakhi merupakan Panwaslu Kelurahan/Desa Eho Hilisimaetano, Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan;
- 2) Terlapor III memberikan keterangan bahwa Benar sudah menerima soal tes wawancara yang diberikan oleh Staf Sekretariat bukan Panwascam Maniamolo;
- 3) Terlapor III memberikan keterangan bahwa Pada saat kiriman itu masuk di WA saya dan sepotong surat/catatan diberikan kepada saya, saya tidak pahami lagi atas *chat* tersebut dan tidak sempat meghafal isi sepotong kertas tersebut karena saat itu juga saya langsung dipanggil untuk mengikuti tes wawancara, dan yang

memberikan sepetong kertas tersebut adalah salah satu orang Staf Sekretariat;

- 4) Terlapor III memberikan keterangan bahwa tentang kesamaan soal tes wawancara dengan yang saya terima melalui Wa itu saya tidak ingat lagi karena saat itu juga giliran saya untuk tes wawancara sehingga saya tidak sempat membacanya;
- 5) Terlapor III memberikan keterangan bahwa Ada yang memberikan soal tes wawancara kepada saya, tetapi bukan Panwascam melainkan staf sekretariat Panwascamnya, jadi pada saat itu ada salah seorang staf menyamperin saya dan memberikan potongan surat dan saat itu jga saya bingung kenapa tiba-tiba potongan surat tersebut diberikan ke saya, karna banyak orang staf tersebut langsung masuk dan ada *chat* melalui WA dengan nomor baru (bang ini Eman Lase tolong dipelajari dulu)
- 6) Terlapor III memberikan keterangan bahwa yang memberikan soal itu Saksi an. Emanuel Valit Lase;
- 7) Terlapor III memberikan keterangan bahwa Saya tidak ada hubungan sama sekali dengan salah satu Komisioner Panwascam Maniamolo;
- 8) Terlapor III memberikan keterangan bahwa Sebelumnya saya tidak memiliki nomor Saksi an. Emanuel Valit Lase tersebut;
- 9) Terlapor III memberikan keterangan bahwa Saya tidak begitu kenal dengan Emanuel Valit Lase tetapi setau saya Emanuel Valit Lase adalah desa tetanga saya;
- 10) Terlapor III memberikan keterangan bahwa Soal yang saya terima tersebut tidak sama dengan yang di tanyakan saat tes wawancara, karna saat itu saya tidak sempat baca potongan surat tersebut;
- 11) Terlapor III memberikan keterangan bahwa sepengetahuan saya, staf an. Emanuel Valit Lase (Saksi) memiliki hubungan dengan salah satu Panwascam Maniamolo yaitu adik kandung dari anggota Panwascam Maniamolo an. Litiana Lase (Pelapor);
- 12) Terlapor III memberikan keterangan bahwa nomor tersebut saya kurang tau kalau benar nomornya Emanuel Valit Lase (Saksi) karna sebelumnya saya tidak memiliki nomor saudara Emanuel Lase hanya saja di *chat* WA tersebut menyampaikan bahwa ini Eman Lase;
- 13) Terlapor III memberikan keterangan bahwa informasi yang tidak benar saya menjadi PKD karna di bayar, saya menjadi PKD tanpa membayar kepada siapapun;

Terlapor IV an. Sepri Rahmat Lase memberikan keterangan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sebagai berikut :

- 1) Terlapor IV an. Sepri Rahmat Lase merupakan Panwaslu Keluraha/Desa Faomasi Hilisimaetano, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan;
- 2) Terlapor IV memberikan keterangan bahwa ya, benar saya sudah menerima soal dari salah seorang sebelum mengikuti tes wawancara;
- 3) Terlapor IV memberikan keterangan bahwa saya juga sebetulnya tidak pernah mengenal itu nomor siapa, saya pun heran tiba-tiba ada nomor baru entah dari mana diambil nomor saya, tiba-tiba saja saya dapat kiriman, saya juga tidak mengerti entah itu soal CPNS saya tidak mengerti;
- 4) Terlapor IV memberikan keterangan bahwa saya membacanya tetapi selintas karena dari rumah saya sudah mempersiapkan diri untuk





mengikuti tes wawancara;

- 5) Terlapor IV memberikan keterangan bahwa jadwalnya wawancara saya berbeda dengan jadwal Peringatan Dakhi tanggal 31 Januari, kalau saya tanggal 1 Februari. kalau saya tidak pernah ada instruksi bahwasanya oh ini ya soal yang kemaren untuk nanti tes wawancara, tidak pernah;
- 6) Terlapor IV memberikan keterangan bahwa saya tidak ada hubungan keluarga dari salah seorang Somisiner Panwaslu Kecamatan Maniamolo;
- 7) Terlapor IV memberikan keterangan bahwa saya tidak pernah konsultasi dengan Ketua (Terlapor I), kecuali pada saat pelamaran PKD untuk menanyakan apa saja berkas yang disiapkan;
- 8) Terlapor IV memberikan keterangan bahwa makanya saya tidak mau menanyakan kepada Saksi an. Emanuel Valit Lase karna kami tidak ada keinginan, jadi sebelumnya kami tidak pernah minta terkait soal itu, dan kami pun juga heran dengan nomor yang baru;
- 9) Terlapor IV memberikan keterangan bahwa nomor Saksi an. Emanuel Valit Lase saya tidak memiliki nomornya sebelumnya;
- 10) Terlapor IV memberikan keterangan bahwa Ketika saya telpon nomor yang menirinkan itu dia mengaku bahwa Emanuel Valit Lase (Saksi), tapi dia nomor baru sebelumnya saya tidak kenal;
- 11) Terlapor IV menunjukan bukti (sambil menunjukan bukti percakapan berupa *Chat Via Watshapp* yang berisikan soal yang ditulis tangan, sambil dikirimkan ke salah satu staf dalam bentuk hasil *Screenshoot* sebagai lampiran;
- 12) Terlapor IV memberikan keterangan bahwa saya tidak menghiraukan kiriman itu tentang soal yang disampaikan melalui *whatsapp*;
- 13) Terlapor IV memberikan keterangan bahwa saya tidak tau itu tulisan siapa, saya bukan IT untuk masalah itu, saya juga heran tanpa meminta tiba-tiba saja ada kiriman dari seseorang;
- 14) Terlapor IV memberikan keterangan bahwa Saya kenal secara pribadi dengan Saksi an. Emanuel Valit Lase, karna waktu SMA Saksi an. Emanuel Valit Lase, dia adek kelas saya;
- 15) Terlapor IV memberikan keterangan bahwa soal itu dikirm sebelum tes wawancara;
- 16) Terlapor IV memberikan keterangan bahwa tidak ada petunjuk yang mengatakan bahwa ini dari Panwaslu Kecamatan.
- 17) Terlapor IV memberikan keterangan bahwa terkait kesamaan soal yang dikirimkan itu, saya tidak bisa memastikan apakah soal itu sesuai dengan kiriman, tapi yang masih saya ingat ketika diwawancara, salah satu pertanyaan nya adalah ketika ada temuan kepada siapa dilaporkan dan saya jawab kepada Panwascam dilaporkan.
- 18) Terlapor IV memberikan keterangan bahwa Panwascam tidak terlibat dalam mengirimkan soal-soal tersebut, hanya staf saja;
- 19) Terlapor IV memberikan keterangan bahwa saya tidak tahu siapa yang memerintahkan Saksi an. Emanuel Valit Lase untuk mengirimkan soal;

Saksi an. Emanuel Valit Lase memberikan keterangan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sebagai berikut :

- 1) Saksi an. Emanuel Valit Lase merupakan Staf Non PNS Sekretariat Panwaslu Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan;



- 2) Saksi mengerti Mengerti bahwa dia dipanggil sebagai saksi atas dugaan pembocoran soal test wawancara perekrutan PKD yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Maniamolo;
- 3) Saksi memberikan keterangan bahwa saya adalah staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan Maniamolo;
- 4) Saksi memberikan keterangan bahwa ada 5 orang staf yang bertugas pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan Maniamolo;
- 5) Saksi memberikan keterangan bahwa untuk proses perekrutan saya menjadi Staf Sekretariat adalah saya diuji seleksi berkas dan wawancara yang dilakukan oleh Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan;
- 6) Saksi memberikan keterangan bahwa Perekrutan Staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan Maniamolo, saya mengetahuinya dari kakak saya an. Litiani Lase (Pelapor) yang juga sebagai Komisioner Panwaslu Kecamatan Maniamolo;
- 7) Saksi memberikan keterangan bahwa Kepala Sekretariat menjelaskan tugas dan fungsi saya sebagai Staf Sekretariat di Kantor Panwaslu Kecamatan Maniamolo yaitu membantu segala administrasi kantor;
- 8) Saksi memberikan keterangan bahwa kronologi laporan dugaan pembocoran soal kepada calon PKD yang dilaporkan oleh Pelapor yang juga komisioner Panwaslu Kecamatan Maniamolo yaitu Pada tanggal 31 Januari 2023, saya dipanggil oleh Ibu Ketua Panwaslu Kecamatan Maniamolo ke dalam ruangnya. Kemudian di dalam ruangan itu, Ibu Ketua memerintahkan saya untuk memfoto dokumen yang ada pada buku catatannya yang kemudian dokumen tersebut merupakan soal tes wawancara terhadap calon PKD. Kemudian saya diperintahkan lagi untuk mengirimkan gambar tersebut kepada beberapa orang calon PKD melalui pesan *whatsapp*;
- 9) Saksi memberikan keterangan bahwa saya mengetahui nomor Calon PKD tersebut dari Ibu Ketua menyebutkan nomornya secara lisan kepada saya;
- 10) Saksi memberikan keterangan bahwa pada saat itu sedang proses wawancara calon PKD;
- 11) Saksi memberikan keterangan bahwa saya mengirimkan gambar tersebut kepada Terlapor III an. **Peringatan Dachi** dan Terlapor IV an. **Sepri Rahmat Lase**;
- 12) Saksi memberikan keterangan bahwa awalnya saya tidak tahu bahwa yang saya kirim itu soal wawancara, tetapi setelah mengkonfirmasi dengan kakak Pelapor, baru saya mengetahui bahwa itu adalah bocoran soal wawancara;
- 13) Saksi memberikan keterangan bahwa saya mengkonfirmasi kepada Pelapor setelah saya mengirimkan pada tanggal 31 Januari, kemudian pada tanggal 1 Februari barulah saya mengkonfirmasi kepada **Litiani Lase**;
- 14) Saksi memberikan keterangan bahwa tanggapan Pelapor saat saya konfirmasi Pelapor mengatakan bahwa gambar tersebut adalah bocoran soal ujian tes wawancara perekrutan PKD;
- 15) Saksi memberikan keterangan bahwa Pelapor tidak melarang hal itu dikirim karena awalnya saya tidak tahu, tapi setelah mengkonfirmasi dengan Pelapor, baru saya mengetahui bahwa itu adalah bocoran soal wawancara;



- 16) Saksi memberikan keterangan bahwa hal ini saya konfirmasi hanya kepada **Litiani Lase** (pelapor) karena saudara saya. Saya tidak mengkonfirmasi hal ini kepada **Nikolaus Dachi** (terlapor II)
  - 17) Saksi memberikan keterangan bahwa nomor yang saya gunakan untuk mengirimkan soal itu **0852 6192 2317**;
  - 18) Saksi memberikan keterangan bahwa saya tidak melakukan komunikasi secara langsung ataupun melalui telepon seluler kepada Calon PKD mengenai pengiriman bocoran soal wawancara itu;
  - 19) Saksi memberikan keterangan bahwa tidak ada respon Calon PKD tentang bocoran soal itu karena saya juga tidak begitu ingin mencari tahu karena saya tidak memiliki kepentingan terhadap hal itu;
  - 20) Saksi memberikan keterangan bahwa dengan posisi saya sebagai Staf Sekretariat, mengingat data itu adalah rahasia dalam satu divisi, ketika salah satu komisioner dari divisi lain meminta data tersebut maka saya kirim;
  - 21) Saksi memberikan keterangan bahwa selama saya menjalankan tugas sebagai staf saya tidak mengetahui ada konflik diantara komisioner Panwaslu Kecamatan Maniamolo;
  - 22) Saksi memberikan keterangan bahwa saya tidak menyadari bahwa saya telah mengirimkan soal yang seharusnya dirahasiakan karena saya hanya menjalankan perintah dari Ketua (Terlapor I) untuk mengirimkan soal tersebut ke nomor yang dia (Terlapor I) sebutkan;
  - 23) Saksi memberikan keterangan bahwa saya tidak mempunyai bukti bahwa diberikan perintah untuk mengirimkan soal tersebut oleh Ketua (Terlapor I) secara lisan maupun tulisan serta tidak ada saksi yang mendengar bahwa saya diberikan perintah;
  - 24) Saksi memberikan keterangan bahwa tidak ada tulisan pembanding yang saya miliki untuk memastikan bahwa bukti laporan ini adalah benar dan asli tulisan Ketua Panwaslu Kecamatan Maniamolo (Terlapor I);
  - 25) Saksi memberikan keterangan bahwa saya tidak memahami bahwa kehadiran saya sebagai Saksi tidak sesuai dengan hukum pembuktian karena saya adalah adik kandung Pelapor;
  - 26) Saksi memberikan keterangan bahwa saya menyadari itu salah. Saya tidak memahami bahwa tindakan saya sebagai Saksi pada laporan ini adalah salah mengingat Terlapor adalah Pimpinan saya;
- f. Bahwa berdasarkan Laporan dari Litiana Lase tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Neli Rahmawati Sarumaha (terlapor I), Nikolaus Dachi (Terlapor II), Peringatan Dakhi (Terlapor III) dan Sepri Rahmat Lase (Terlapor IV) dengan Uraian Kejadian sebagai berikut :
- 1) Pada hari Selasa Tanggal 31 Januari Tahun 2023 Ketua Panwascam Kec. Maniamolo An. **Neli Rahmawati Sarumaha** meminta bantu kepada salah satu staff non PNS Sekretariat Panwascam Maniamolo An. **Emanuel Valid Lase** untuk memfoto tulisan tangan yg diberikannya dan membagikan hasil foto tersebut kepada An. **Peringatan Dakhi** (Desa Eho Hilisimaetano) dan **Sepri Rahmat Lase** (Desa Faomasi Hilisimaetano) melalui chat WhapsApp. Setelah staf non PNS tersebut konsultasi soal foto diatas kepada anggota Panwascam Maniamolo An. **Litiana Lase** diketahui bahwa itu adalah soal tes wawancara yang akan diujikan kepada peserta tes wawancara PKD Kec. Maniamolo. (screen shot chat WA terlampir);

2) Pada hari Jumat Tanggal 03 Februari Tahun 2023 pukul 16.00 Wib, Ketua dan Anggota Panwascam Maniamolo mengadakan Rapat Pleno Hasil Penilaian tes wawancara PKD Kecamatan Maniamolo. Pada rapat Pleno tersebut diputuskan perolehan nilai peserta tes wawancara PKD dan hasilnya dibacakan oleh Ketua Panwascam Maniamolo (rekaman pembacaan hasil nilai peserta terlampir) setelah Pleno selesai daftar nilai tes wawancara diserahkan kepada Kordiv SDMO untuk diinput dan diprint out hasil Nilai keseluruhan, Pleno berakhir Pukul 19.30 Wib. Pada malam hari pukul 21.30 wib saya kembali ke kantor Panwascam Maniamolo untuk melihat hasil nilai keseluruhan, Tetapi nilai tes wawancara yg diprint out sudah tidak sesuai dengan hasil yang telah kami putuskan dalam rapat Pleno. Banyak nilai tes peserta wawancara yang sudah diubah seperti nilai An. **Sementara Dakhi** (Desa Idala Jaya) **Rani Hati Halawa** (Desa Bawosaodano) **Rosa Ningsih Dakhi** (Desa Samadaya Hilisimaetano) dari hasil Pleno Nilai tes wawancara mereka dinyatakan **PKD Terpilih** tetapi Nilainya diubah, dari perubahan nilai tes wawancara tersebut diatas ada beberapa calon terpilih yang seharusnya **tidak layak Lolos** tapi Akhirnya di **Loloskan An. Rosnita Gee** (Desa Idala Jaya Hilisimaetano) **Kesopanan Dakhi** (Desa Bawosaodano) **Bezisokhi Dakhi** (Desa Samadaya Hilisimaetano). Kegiatan mencoret/merubah hasil Pleno tersebut sempat saya foto dan videokan untuk dokumentasi. Kegiatan diatas berlangsung hingga dini hari pukul 01.30 Wib tanggal 04 Februari 2023



- g. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 456 berbunyi "Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu".
  - 1) Bahwa Terlapor I an. **Neli Rahmawati Sarumaha** terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu karena Terlapor I an. Neli Rahmawati Sarumaha karena tidak profesional dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu;
  - 2) Terlapor II an. **Nikolaus Dakhi**, tidak terbukti merubah hasil pleno dan tidak terbukti memerintahkan saksi membocorkan soal tes wawancara kepada kepada Calon PKD.
  - 3) Terlapor III an. **Peringatan Dakhi** dan Terlapor IV an. **Sepri Rahmat Lase** tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu karena tidak terbukti dengan meyakini bahwa yang dikirimkan melalui *Whatsapp* soal tes wawancara yang sesungguhnya dapat ditanya pada saat tes wawancara Calon PKD nantinya.
- 10 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 107 huruf (a) Panwaslu Kecamatan berkewajiban: "bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya".
  - 1) Bahwa Terlapor I an. **Neli Rahmawati Sarumaha** terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu karena tidak bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya karena tidak profesional dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu;
  - 2) Terlapor II an. **Nikolaus Dakhi** telah bersikap adil dalam menjalankan

tugas dan wewenangnya. Terlapor II an. **Nikolaus Dachi** tidak terbukti merubah hasil pleno dan tidak terbukti memerintahkan saksi membocorkan soal tes wawancara kepada Calon PKD.

3) Terlapor III an. **Peringatan Dakhi** dan Terlapor IV an. **Sepri Rahmat Lase** tidak terbukti melanggar Kode Etik penyelenggara Pemilu karena telah bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya karena tidak terbukti dengan yakin bahwa yang dikirimkan melalui *Whatsapp* soal tes wawancara yang sesungguhnya dapat ditanya pada saat tes wawancara Calon PKD nantinya.

11 Berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5/KP.01/K1/01/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024,

Bahwa Terlapor III an. **Peringatan Dakhi** dan Terlapor IV an. **Sepri Rahmat Lase** telah memenuhi syarat sebagai Panwaslu Kelurahan/Desa karena berdasarkan bukti dan keterangan klarifikasi bahwa Saksi an. Emanuel Valit Lase mengirimkan soal tes wawancara pada tanggal 31 Januari 2023. Sedangkan tanggal 1 Februari 2023 telah Pelapor mengeluarkan Memorandum 2 (dua) hari setelah mendapatkan konfirmasi dari Saksi. Terlapor I dan II yang sebagai sebagai Pengawas Pemilu harusnya menindaklanjuti memorandum yang dikeluarkan Pelapor tentang pembocoran soal tes wawancara.



12 Berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum berbunyi "Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS"

Mengingat

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Keluraha/Desa, Panitia Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Laporan dan Temuan Pelanggaran Pemilihan Umum.
- e. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 5/KP.01/K1/01/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
- f. Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor : 021/KP.01.00/K.SU-14/01/2023 Tanggal Perihal Pelaksanaan Tes Wawancara Panwaslu Kelurahan/Desa, Tanggal 30 Januari 2023.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Bawaslu Kabupaten Nias Selatan memberikan saksi administratif berupa Peringatan kepada Terlapor I an. **Neli Rahmawati Sarumaha**.
2. Bawaslu Kabupaten Nias Selatan merehabilitasi Terlapor II an. **Nikolaus Dachi**, Terlapor III an. **Peringatan Dakhi** dan Terlapor IV an. **Sepri Rahmat Lase**.
3. Bawaslu Kabupaten Nias Selatan merekomendasikan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan untuk memberikan Sanksi Pemberhentian Tetap kepada Saksi an. Emanuel Valit Lase sebagai Staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan Maniamolo;
4. Mengumumkan Status Laporan Nomor: 007/Reg/TM/PL/Kab/02.19/II/2022 pada papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Nias Selatan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Nias Selatan pada hari Rabu, Tanggal Dua Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (02-03-2023) oleh 1). Harapan Bawaulu, S.E., M.M. 2). Seksama Sarumaha, S.Pd. 3). Gayusbin Duha, S.E. masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan.

**SALINAN** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan disampaikan kepada :

1. Pelapor;
2. Terlapor;
3. Peringgal.

Ditetapkan di : Telukdalam  
Pada Tanggal : 02 Maret 2023

Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Nias Selatan,

Ketua,

dto

**Harapan Bawaulu, S.E., M.M**

Salinan Keputusan ini dibuat sesuai dengan aslinya  
Tanggal: **02 Maret** 2023

BAWASLU KABUPATEN NIAS SELATAN  
KEPALA SEKRETARIAT,



**SARSO F. SARUMAHA, S.Sos**  
NIP. 198310222006111001